

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan fase paling penting dalam kehidupan seseorang atau masyarakat, karena implikasi ikrar perkawinan bukan hanya pada seorang individual perempuan dan laki-laki, namun juga pada kehidupan bermasyarakat. Selaras dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa, perkawinan adalah perjanjian suci sebagai pasangan yang sah, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam membentuk keluarga Bahagia dan kekal yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu unsur agama. Perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mengikuti perintah Allah dan melakukannya adalah ibadah dan tindakan atau cara pencegahan agar manusia terhindar dari perbuatan seksual di luar nikah atau perzinahan. Karena pada dasarnya Allah telah menggariskan manusia dihiasi oleh nafsu yaitu senang pada wanita dan senang pada anak atau keturunan. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاِبِ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.¹

Kebutuhan dasar dan tuntutan biologis itu manusia memerlukan perkawinan. Karena melalui perkawinan dapat diharapkan terpenuhinya keinginan untuk

¹ Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *AlQur'an Dan Terjemahnya* (Madinah, Khadim al Haemain al Syaribain, 1412), hal 51.

mempertahankan diri dan tersalurnya kecintaan terhadap wanita dan anak. Perkawinan yang dilakukan oleh orang tua sangat menentukan tentang status seorang anak, Pasal 42 dan 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Adapun Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kemudian disebutkan dalam ayat 2 dijelaskan bahwa Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kompilasi Hukum Islam terdapat 3 pasal yang relevan dengan konsep anak sah dalam tulisan ini, yaitu pasal 99, 100 dan 53. Adapun Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Adapun menurut Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Adapun perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat waktu hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.²

Kompilasi Hukum Islam pasal 53 diperbolehkan perkawinan bagi wanita hamil, adapun tentang status anak yang dikandungnya ketika lahir nantinya dapat dikorelasikan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 100. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa status akad nikah bukan saja menyelamatkan seorang wanita hamil (sebelum nikah), tapi juga melegitimasi keberadaan status janin pranikah sebagai anak yang tetap memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili Wanita tersebut (kemudian dinikahi). Dengan demikian, batasan anak sah pada pasal 99 dengan kata “dalam” dan “akibat” mengkomodir seluruh

² Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1991), hal 16.

bentuk kelahiran anak sesudah akad nikah dengan tanpa adanya batasan usia kelahiran. Ini artinya Kompilasi Hukum Islam berbeda dalam memberikan batasan anak zina yang dikenal dimasyarakat dan fikih, yaitu setiap anak yang dilahirkan bukan sebagai akibat dari pernikahan yang sah. Istilah anak zina menurut KHI hanya melekat pada anak yang memiliki hubungan nasab dengan ibunya atau anak yang dilahirkan sebelum adanya perkawinan (akad nikah). Dari paparan diatas, jelas ketentuan fikih tentang anak sah, status akad nikah tidak dapat melegitimasi kehamilan pranikah, sementara KHI menetapkan sebaliknya, setiap anak berstatus anak sah manakala dilahirkan dalam rentang pernikahan ibu dan bapaknya sekalipun ibunya telah hamil sejak pranikah.

Anak yang sah secara agama (hukum) karena hubungan nasab dari kedua belah pihak yakni bapak dan ibunya. Apakah setiap anak yang dilahirkan dalam rentang waktu setelah berlangsungnya akad nikah tanpa ada batasan waktu minimal berapa bulan dari awal dilaksanakannya akad nikah, dapat dikatakan anak sah. Atau walaupun batasan waktu terpenuhi tapi anak yang lahir bukan hasil hubungan biologis yang didasari akad nikah yang sah tapi hasil zina, juga dapat dikatakan sebagai anak sah dalam arti memiliki hubungan nasab dengan bapak dan ibunya. Berapa usia kelahiran minimal yang menjadi dasar untuk melegitimasi sahnya anak yang dilahirkan setelah berlangsungnya akad nikah. Dalam hal ini fuqaha (ahli hukum Islam) sepakat adalah 6 (enam) bulan.³ Kesepakatan tersebut berlaku umum, baik wanita yang berstatus janda dan telah melampaui masa iddah, ataupun wanita yang masih gadis. Dengan demikian, jika masa pernikahan pasangan suami istri telah sampai minimal 6 (enam) bulan atau lebih (melewati), kemudian istri melahirkan anak, maka anak tersebut dipandang sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya yang melekat padanya, seperti hubungan nasab, hak waris, hak perwalian dan lain sebagainya dalam status nya sebagai anak sah dan bagian dari anggota keluarga.

³ Muhammad Jawad Mugniyah, *Al Fiqh 'Ala al Mazahib al Khamsah, Terjemahan Masykur AB, Dkk Dengan Judul Fiqih Lima Madzhab*, 2 (Jakarta: : Lentera Basritama, 1996), hal 553.

Menggunakan usia kehamilan minimal enam bulan yang ditentukan dalam penyapihan yang dijelaskan dalam firman Allah Surat Al-Ahqaf ayat 15 dan Surat Luqman ayat 14, disimpulkan sebagai usia kelahiran yang sah secara hukum:

Al-Qur'an Surat Al-Ahqaf ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, ‘Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.’”⁴

Sedangkan, dalam QS. Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِضَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

Artinya: “Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) ‘Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.’” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.”⁵

⁴ Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *AlQur'an Dan Terjemahnya* (Madinah, Khadim al Haamain al Syaribain, 1412), hal 502.

⁵ Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *AlQur'an Dan Terjemahnya* (Madinah, Khadim al Haamain al Syaribain, 1412), hal 412.

Penafsiran ayat sebelumnya, Surat Al Ahqaf ayat 15 menyatakan bahwa proses pembuahan dan penyapihan membutuhkan waktu tiga puluh bulan, atau 2,5 tahun. Namun, Surat Luqman ayat 14 menyatakan bahwa proses penyapihan (idealnya) berlangsung selama dua tahun (24 bulan). Kedua ayat ini menekankan pentingnya menghormati dan berbakti kepada orang tua, tetapi tidak secara langsung membahas aspek akad nikah atau asal usul anak. Namun, prinsip penghormatan terhadap orang tua dapat diperluas untuk memahami pentingnya struktur keluarga yang sah dalam Islam. Akad nikah yang sah memastikan bahwa hubungan antara orang tua dan anak diakui secara hukum dan agama, yang berhubungan dengan tanggung jawab dan hak-hak orang tua serta anak.

Dalam Islam, asal usul anak sangat penting dan harus dilindungi dengan akad nikah yang sah. Hal ini memastikan hak dan kewajiban dalam keluarga dipenuhi dengan benar, yang pada gilirannya mendukung ikatan dan tanggung jawab antara orang tua dan anak.

Para fuqaha menetapkan cara menentukan keabsahan anak sah dengan penisbahan hubungan nasab seorang anak pada ayahnya, sebagai suatu pernyataan yang mengabsahkan jalur nasab melalui teori yang disebut *firasy*, yaitu suatu proses penetapan nasab kepada ayah yang oleh Hanafiyah ditetapkan mulai berlaku sejak terjadi akad nikah, sedang Ibnu Taimiyah menyatakan *firasy* baru berlaku setelah terjadi hubungan biologis atas perikatan nikah yang sah. Hal tersebut memakai dasar hukum QS. Luqman ayat 14 dan QS. Al ahqaf ayat 15⁶ Dan bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan, maka tergolong anak zina, dan Ketika diajukan permohonan penetapan asal usul anak, hakim tidak boleh menyatakan sebagai anak sah, anak dari. Terkait hak-hak bagi anak zina, dilindungi dalam fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 anak nya tetap dikategorikan sebagai anak zina, tidak bisa di kategorikan anak sah dan tidak ada hubungan keperdataan dengan ayahnya, namun demi melindungi hak-hak anak dalam fatwa tersebut menerangkan, ayahnya harus memberikan nafkah pada anak tersebut sebagai bentuk ta'jir bagi ayahnya. Dari kewajiban orang tua, lahirlah hak-hak yang dapat diperoleh oleh seorang anak dari orang tua.

⁶ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*, 1 (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hal 57.

Wahbah al-Zuhayli menyebutkan salah satu hak tersebut yakni: Nasab, menjelaskan sebab ditetapkan nasab seorang anak pada ibunya, adalah adanya kelahiran, baik kelahiran itu akibat persetubuhan yang sesuai dengan syara' maupun karena persetubuhan yang menyalahi syara'. Sedangkan penetapan nasab seorang anak terhadap ayahnya, disebabkan karena salah satu dari empat hal, yakni Karena perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid/rusak, Karena persetubuhan yang subhat, dengan pengakuan nasab. Kejelasan nasab seorang anak juga berkaitan dengan hak anak yang lain yakni hak kewarisan.

Kasus nikah hamil dalam masyarakat kemudian membuat ahli-ahli hukum mengkaji hal tersebut dan selanjutnya dibuatlah aturan yang digunakan sebagai jalan keluar atau pemecahan, seperti di tetapkannya aturan kawin hamil di luar nikah, wanita hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan disahkannya anak dari kawin hamil untuk dinasabkan kepada pria yang menikahi wanita hamil. Kaidah fiqh memberi solusi:⁷

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُجِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا.

Artinya: “Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudaratnya lebih besar, dengan melakukan mudarat yang lebih ringan.”

Nikah hamil harus dilihat sisi atau nilai mana yang lebih banyak dan berat bahayanya, masalah dan madlarat yang ditimbulkan antara yang membolehkan dan tidak membolehkan nikah hamil. Konkritnya, mana yang lebih besar madlaratnya antara membiarkan si perempuan yang hamil di luar nikah menanggung aib dengan merajalela dan meluasnya pergaulan bebas, perzinaan (*free-sex*).

Perbedaan pendapat diantara para ulama. Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi, perkawinan tersebut adalah sah dan dibolehkan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya. Lain halnya dengan Mazhab Malikiyah dan Hanabilah, wanita yang hamil di luar nikah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya.

⁷ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih "Qawa'idul Fiqhiyyah* (Jakarta: Bulan bintang, 1976), hal 534.

Bahkan tidak boleh juga dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keberadaannya (hamil), kecuali wanita tersebut telah habis masa iddahnya dan wanita tersebut benar-benar telah bertaubat.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan boleh tidaknya menikahi wanita hamil karena zina, titik perbedaan mereka terletak dalam menafsirkan surat An-Nur ayat 3 yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”⁸

Ayat di atas menerangkan tentang haramnya menikahi wanita pezina sebelum ia bertaubat. Apabila wanita tersebut telah melakukan taubat, maka hilanglah keharamannya. Namun secara umum dapat disimpulkan bahwa perkawinan wanita hamil tersebut tetap dinilai sah oleh para imam Mazhab, dengan syarat telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang dianggap sebagai syarat sah perkawinan wanita hamil yang ditentukan oleh masing-masing Mazhab.

Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil, ketika melakukan akad wanitanya sudah hamil, anaknya sebagai hasil dari hubungan tanpa ikatan perkawinan.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis gambarkan, peneliti melihat putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Sbh⁹ dan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Cmi¹⁰ telah memenuhi ketentuan sebagai anak sah, baik berdasarkan Undang-undang maupun fikih karena anak yang akan ditetapkan asal usulnya lahir dari wanita hamil dan jarak kelahiran dengan akad lebih dari 6 bulan, akan tetapi amar putusan

⁸ Marwah Halimah, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Dan Tajwid Untuk Wanita* (Bandung: Marwah, 2009), hal 394.

⁹ *Putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Sbh Tentang Permohonan Asal Usul Anal Luar Kawin.*

¹⁰ *Putusan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Cmi Tentang Permohonan Asal Usul Anal Luar Kawin.*

hakim menetapkan hanya sebagai anak kandung dan anak dari, apakah redaksi anak kandung dan anak dari itu dapat di kategorikan sebagai anak sah? karena dalam amar putusan hakim tidak tegas menetapkan anak tersebut sebagai anak sah, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam melalui pengajuan skripsi yang berjudul **ANALISIS PUTUSAN NOMOR 81/PDT.P/2020/PA.SBH DAN PUTUSAN NOMOR 181/PDT.P/2023/PA.CMI TENTANG ASAL USUL ANAK HUBUNGANNYA DENGAN ANAK LUAR KAWIN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh Peneliti maka dirumuskanlah Pertanyaan Penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan dan landasan hukum hakim dalam putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Sbh dan 181/Pdt.P/2023/PA.Cmi dalam permohonan asal usul anak luar kawin?
2. Bagaimana metode penemuan hukum hakim dalam putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Sbh dan 181/Pdt.P/2023/PA.Cmi dalam permohonan asal usul anak luar kawin?
3. Bagaimana konstruksi pemikiran hakim dalam permohonan asal usul anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran hasil dari penelitian yang diinginkan dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan nomor Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Sbh dan 181/Pdt.P/2023/PA.Cmi dalam Permohonan Asal Usul Anal Luar Kawin?
2. Untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim dalam Putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Sbh.
3. Untuk mengetahui kontruksi pemikiran hakim dalam putusan hubungannya dengan anak luar kawin

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan kegunaan, sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis Secara akademis, penelitian ini patut menjadi referensi tambahan dalam perkuliahan bagi seluruh mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa jurusan hukum keluarga konsentrasi Peradilan Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangsih akademik yang ingin dicapai selama masa perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Kegunaan Praktis Secara praktisnya, penelitian ini diharapkan secara tidak langsung dapat mendukung dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam hukum keluarga Islam Indonesia, serta memberikan wawasan dan informasi yang bermanfaat tentang penetapan asal usul anak di Pengadilan. Diharapkan dapat sedikit bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya perkara perdata yang berada di bawah yuridiksi pengadilan agama dalam menentukan penetapan asal usul anak khususnya anak luar kawin.

E. Studi Terdahulu

Studi terdahulu berfungsi untuk mengkonfirmasi kerangka yang akan mendasari landasan berfikir atau refleksi.¹¹ Penelitian ini dibangun di atas sejumlah penelitian sebelumnya, termasuk skripsi dan jurnal, terkait penetapan asal usul anak.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Hukum Islam mengenai Kawin Hamil (Studi di KUA Jagaraksa	Maryam Mahdalina	Sama-sama membahas mengenai	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi peneliti yaitu

¹¹ Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hal 130.

			<p>kawin hamil di luar nikah dan status sang anak.</p>	<p>terdapat pada judul, objek dan fokus penelitian. Judul skripsi Maryam Mahdalina “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kawin Hamil”, sedangkan peneliti “Penetapan Asal Usul Anak Luar Kawin (Analisis Putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA. Sbh dan Putusan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA .Cmi)”. Objek penelitian Maryam Mahdalina adalah Studi di KUA Jagakarsa, sedangkan objek dari peneliti adalah konten analisis 2 putusan, penetapan pengadilan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA. Sbh dan penetapan pengadilan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA</p>
--	--	--	--	--

			<p>.Cmi. Adapun fokus penelitian dari skripsi Maryam Mahdalina adalah Tinjauan hukum islam mengenai hamil kawin yang membahas bagaimana pendapat ulama setempat mengenai kawin hamil di luar nikah dan status sang anak. Kesimpulan yang didapat dari skripsi ini adalah bahwasanya mayoritas ulama menyebutkan bahwa wanita hamil karena zina boleh dinikahi oleh siapa saja, baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya. Sedangkan fokus</p>
--	--	--	--

				<p>peneliti konten analisi dua putusan pengadilan yang sama sama perkara asal usul anak yang dibiarkan di luar kawin, dan jarak dari melahirkan sang anak dengan akad nikah lebih dari 6 bulan, sudah ada pengakuan oleh kedua orang tua sebagai Pemohon dan Termohon. Menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Namun, hakim dalam amar putusannya, tidak menetapkan secara tegas sebagai anak sah.</p>
2.	<p>Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia (Studi</p>	<p>Erkham Maskuri</p>	<p>Sama-sama mengambil judul mengenai penetapan asal usul anak dan</p>	<p>Perbedaan skripsi peneliti dengan jurnal Erkham Maskuri terkait dengan kedudukan anak yang berfokus pada anak yang</p>

	<p>Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Amb)</p>		<p>membahasn ya.</p>	<p>lahir dari poligami di bawah tangan. Sedangkan peneliti membahas anak yang di benihkan dari luar kawin yang lebih dari 6 bulan, dan sudah ada pengakuan oleh kedua orang tua, namun hakim dalam amar putusannya, tidak menetapkan secara tegas sebagai anak sah. Dalam judul jurnal Erkham Maskuri mencantumkan nomor penetapannya dan lebih menekankan pada pertimbangan hakimnya yang menjadi fokus penelitiannya. Sedangkan Peneliti mengambil konten analisis dari putusan tersebut.</p>
--	---	--	--------------------------	---

F. Kerangka Berpikir

Kegiatan dalam kehidupan manusia sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu perundang-undang dengan tuntas dan jelas. Karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapannya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan.¹² Mengenai tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang menjadi hukum, hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum.¹³ Karena Undang-Undang tidak lengkap maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*recthsvinding*). *Recthsvinding* hakim diartikan sebagai *ijtihad* hakim dalam memberikan keputusan yang memiliki jiwa tujuan hukum.

Paul Scholten menyatakan, sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, “penemuan hukum diartikan sebagai sesuatu yang lain daripada penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, dimana kadangkala terjadi bahwa peraturannya harus dikemukakan dengan jalan interpretasi.”¹⁴ Dari pengertian penemuan hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim, hakim harus melihat apakah Undang-undang tersebut tidak memberikan peraturan yang jelas, atau tidak ada ketentuan yang mengaturnya, jika terjadi demikian maka hakim dapat melakukan penemuan hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan hukum yang konkrit dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus

¹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal 78.

¹³ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran Dan Kontruksi Hukum* (Bandung: PT. Alumni, 2000), hal 68.

¹⁴ H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2014), hal 134.

disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁵

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara dengan tujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁶ Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

Pertama, kepastian hukum dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan bagi status anak luar kawin.

Kedua, keadilan masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Karena pada dasarnya setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, untuk itu tidak ada sebutan anak zina dalam bahasa hukum, dan hukum memberikan keadilan agar tidak ada perbedaan status dalam Masyarakat.

Ketiga, manfaat hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapakan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat. Manfaat dari pertimbangan hakim ini

¹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 90.

¹⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 78.

memberikan hak-hak anak untuk hidup, menerima nafkah dari orang tua dan lainnya.

Dasar Hukum Pertimbangan Hakim merupakan dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Putusan tersebut hakim berlandaskan pada Undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Fikih. Seperti dalam pertimbangannya hakim memakai *dalil fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid V halaman 690 yang artinya: Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)", oleh karena anak tersebut dari atau akibat perkawinan yang tidak tercatat, maka Hakim Tunggal berpendapat meskipun demikian, anak tetap harus mendapatkan perlindungan hukum, "anak berhak mengetahui orang tuanya", sehingga terwujud tujuan hukum Islam "*hifdzul nafsi*" melalui akta kelahiran dan penetapan asal-usul anak, sebagaimana Putusan

MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, yang menguji terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 42 dan 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Selanjutnya dalam Pasal 43 Undang-undang nomor 1 tahun 1978 dijelaskan bahwa Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Selanjutnya dalam ayat 2 menjelaskan Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan bahwa perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Adapun dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat waktu hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹⁷

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak sah adalah Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Perihal anak yang lahir di luar perkawinan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Adapun Anak luar kawin, adalah anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil, ketika melakukan akad wanitanya sudah hamil, anaknya sebagai hasil dari hubungan tanpa ikatan perkawinan.

Berdasarkan fiqih Islam, anak luar kawin secara umum dianggap sah. Anak luar kawin memiliki hak atas nasab (hubungan kekerabatan) dengan kedua orang tuanya. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan nasab anak luar kawin, seperti kesaksian dari orang yang mengetahui atau pengakuan dari orang tua.

¹⁷ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1991), hal 17.

Ketentuan asal usul anak luar kawin Para fuqaha, atau ahli hukum Islam, sepakat bahwa usia anak yang dilahirkan setelah akad nikah adalah enam bulan. Ketentuan perjanjian ini sangat luas, terlepas dari apakah wanita tersebut masih perawan, janda, dan telah menyelesaikan masa iddahnya. Oleh karena itu, ketika pasangan suami istri telah menikah setidaknya selama enam bulan (lampau), sesuai dengan hasil perhitungan proses pembuahan dan penyapihan yang dijelaskan dalam firman Allah Surat Al-Ahqaf ayat 15 dan Surat Luqman ayat 14. Disimpulkan sebagai usia kelahiran yang sah secara hukum. Al-Qur'an Surat Al-Ahqaf ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, ‘Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.”¹⁸

Sedangkan, dalam Al-Qur'an Surat Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

Artinya: “Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,)

¹⁸ Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *AlQur'an Dan Terjemahnya* (Madinah, Khadim al Haeamain al Syaribain, 1412), hal 502.

‘Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.’ Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.”¹⁹

Penafsiran ayat sebelumnya, Surat Al-Ahqaf ayat 15 menyatakan bahwa proses pembuahan dan penyapihan membutuhkan waktu tiga puluh bulan, atau 2,5 tahun. Namun, Surat Luqman ayat 14 menyatakan bahwa proses penyapihan (idealnya) berlangsung selama dua tahun (24 bulan). Kedua ayat ini menekankan pentingnya menghormati dan berbakti kepada orang tua, tetapi tidak secara langsung membahas aspek akad nikah atau asal usul anak. Namun, prinsip penghormatan terhadap orang tua dapat diperluas untuk memahami pentingnya struktur keluarga yang sah dalam Islam. Akad nikah yang sah memastikan bahwa hubungan antara orang tua dan anak diakui secara hukum dan agama, yang berhubungan dengan tanggung jawab dan hak-hak orang tua serta anak.

Dalam Islam, asal usul anak sangat penting dan harus dilindungi dengan akad nikah yang sah. Hal ini memastikan hak dan kewajiban dalam keluarga dipenuhi dengan benar, yang pada gilirannya mendukung ikatan dan tanggung jawab antara orang tua dan anak. Selaras dengan definisi anak sah menurut Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, dan Fikih. Ketika pasangan suami istri telah menikah setidaknya selama enam bulan (lampau), sesuai dengan hasil perhitungan proses pembuahan dan penyapihan yang dijelaskan dalam Firman Allah (Surat Al Ahqaf (45): 15 dan Surat Luqman (31): 14. Maka usia anak yang dilahirkan setelah akad nikah adalah enam bulan. Begitu juga yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Diperkuat lagi dengan kaidah fikih²⁰:

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

¹⁹ Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *AlQur'an Dan Terjemahnya (Madinah, Khadim al Haeamain al Syaribain*, 1412), hal 412.

²⁰ Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Mabadi Awwaliyyah* (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1927), hal 544.

Artinya: “Hukum asal adalah tetap apa yang telah ada atas yang telah ada”

Berdasarkan hal tersebut penulis merasa perlu menggali lebih jauh mengenai Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan asal usul anak di luar kawin dan Bagaimana pemahaman hakim tentang penyebutan status hukum anak luar kawin. telah memenuhi ketentuan sebagai anak sah, baik berdasarkan Undang-undang maupun fikih karena anak yang akan ditetapkan asal usulnya lahir dari wanita hamil dan jarak kelahiran dengan akad lebih dari 6 bulan, akan tetapi amar putusan hakim menetapkan hanya sebagai anak kandung dan anak dari, apakah redaksi anak kandung dan anak dari itu dapat di kategorikan sebagai anak sah? karena dalam amar putusan hakim tidak jelas menetapkan anak tersebut sebagai anak sah, oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas mengenai **ANALISIS PUTUSAN NOMOR 81/PDT.P/2020/PA.SBH DAN PUTUSAN NOMOR 181/PDT.P/2023/PA.CMI TENTANG ASAL USUL ANAK HUBUNGANNYA DENGAN ANAK LUAR KAWIN.**

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *Library Research* yaitu penelitian dengan kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang objeknya dicari dengan berbagai informasi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, Koran dan dokumen (Sari, 2020). Dengan menggunakan metode penelitian *content analysis* yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan tujuan, perspektif, dan isi putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/Pa.Sbh dan Putusan Nomor 181/Pdt.P/2023/Pa.Cmi²¹. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²² Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal 89.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal 89.

data kualitatif yaitu Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan dan Pengadilan Agama Cimahi peraturan perundang-undangan, dan lain-lain untuk memecahkan masalah yang diteliti.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang berkaitan dengan penetapan asal usul anak luar kawin menurut hukum di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/Pa.Sbh dan Putusan Nomor 181/Pdt.P/2023/Pa.Cmi). Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data mengenai isi Pertimbangan dan Landasan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Sbh dan 181/Pdt.P/2023/PA.Cmi dalam Permohonan Asal Usul Anak Luar Kawin.
- b. Data mengenai Metode Penemuan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Sbh dan 181/Pdt.P/2023/PA.Cmi dalam Permohonan Asal Usul Anak Luar Kawin.
- c. Data mengenai kontruksi pemikiran hakim dalam permohonan asal usul anak.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh Peneliti dalam Penelitian ini adalah sumber data Primer dan Sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama lokasi penelitian atau objek penelitian. Sumber data primer penelitian ini adalah salinan-salinan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Sibuhuan Putusan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Sbh dan Pengadilan Agama Cimahi Putusan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Cmi. Bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang diteliti, seperti: Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 53, 99, 100, dan Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber lain dari data yang diperlukan.²³ Sumber data sekunder yang digunakan peneliti antara lain hasil wawancara, literatur seperti buku, jurnal, jurnal hukum, dan dokumen yang berkaitan dengan pembahasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak secara langsung mengangkat topik. Studi dokumentasi merupakan pelegkap dari teknik observasi atau wawancara. Studi dokumentasi banyak digunakan karena sebagian besar fakta dan sosial banyak tersimpan dalam bahan-bahan berbentuk dokumenter. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salinan-salinan putusan Pengadilan Agama Sibuhuan dan Pengadilan Agama Cimahi terkait penetapan asal usul anak.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, skripsi, tesis sebelumnya atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini dengan cara membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁴

c. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan menanyakan sesuatu kepada seorang informan atau responden. Wawancara dapat diartikan sebagai suatu interaksi dimana peraturan, tanggung jawab,

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal 90.

²⁴ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hl 78.

perasaan dan informasi dipertukarkan atau dibagikan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang paling populer, sehingga menguasai teknik wawancara sangatlah penting.²⁵ Wawancara penelitian ini ditujukan kepada informan yaitu ketua majelis hakim yang memeriksa, memutus dan menetapkan penetapan asal usul anak luar kawin di Pengadilan Agama Sibuhuan dan Cimahi.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses atau langkah menginventarisasi data, mengorganisirkan, mengelompokkan, memberi kode, mengurutkan dan menggunakan suatu data agar dapat menemukan pola yang penting sehingga dapat dipelajari dan diceritakan kepada orang lain guna untuk menjawab rumusan masalah. Proses analisis data menurut Moleong yaitu dengan cara membaca, memahami seluruh data yang didapatkan. Setelah itu, data direduksi, disusun menjadi kesatuan, dikategorikan dan yang terakhir ditafsirkan.²⁶

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan langkah-langkah yaitu:

- a. Peneliti menginventarisasi data dari berbagai sumber baik dokumen dan bahan Pustaka.
- b. Peneliti mengelompokkan atau memilah data yang akan digunakan dengan data yang tidak digunakan dan memberikannya kode agar data dapat tersusun dan membentuk pola.
- c. Data dibaca, dipahami, dipelajari dan dianalisa agar dapat ditarik kesimpulan dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan permasalahan.
- d. Menarik kesimpulan

²⁵ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hal 56.

²⁶ Sandu Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Kediri: Literasi media publishing, 2015), hal 89.